



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Legalisasi Surat surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Waris / Ahli Waris yang sudah ditanda tangani semua ahli waris
2. Berkas sudah ditanda tangani dua orang saksi dari Perangkat Desa
3. Berkas sudah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan diberi nomor agenda desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

SURAT KETERANGAN WARIS

**Ahli Waris Datang ke
Kecamatan Ke Bagian PPAT**

**Siapkan Semua Persyaratan
Yang disebutkan**

**Petugas Mengecek
Kelengkapan Surat**

**Konfirmasi Pada
Kebenaran Berkas**

Lengkap dan diberi nomer agenda

Tanda Tangan Camat dan Stempel



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris / Ahli Waris memerlukan waktu 1 hari , dengan catatan semua berkas terpenuhi dan pejabat yang berwenang berada di kantor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi SKW / Ahli Waris

Pengaduan Layanan